

Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT Yotefa Sarana Timber

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT Yotefa Sarana Timber (YST)
 - b. SK IUPHHK-HA : SK. 570/Menhut-II/2011, tanggal 03 Oktober 2011
 - c. Luas Areal : ± 123.565 Ha
 - d. Alamat Kantor Pusat : Komplek Wisma Idola Tunggal, Jl. S. Parman Kav 67 Slipi Jakarta 11410
 - e. Waktu Pelaksanaan : 27 Januari – 5 Februari 2021

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 28 Januari 2021 Kantor BPHP Wil XVI Manokwari Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	Koordinasi teknis awal di BPHP Wil XVI Manokwari diterima oleh Wakil Eselon BPHP. Koordinasi teknis awal di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat diterima oleh Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi.
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 28 Januari 2020 Kantor Camp Touh PT YST	Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut: a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT YST. b. Menyampaikan aturan sertifikasi PHPL termasuk ketentuan tentang

		<p>kerahasiaan dan ketidakberpikakan.</p> <p>c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</p> <p>d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen	Jumat – Selasa, 29 Januari – 2 Februari 2020 Kantor Camp Touh PT YST	<p>a. Mengumpulkan bukti audit Penilikan I PHPL PT YST berupa dokumen yang terkait dan dapat diverifikasi</p> <p>b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHPL sesuai dengan Kepdirjen SK.62 tahun 2020 untuk Kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK.</p>
Observasi Lapangan	Sabtu – Selasa, 30 Januari – 2 Februari 2020 Site PT YST	<p>a. Mengumpulkan bukti audit Penilikan I PHPL PT YST berupa bukti lapangan dan hasil wawancara yang terkait dan dapat diverifikasi.</p> <p>b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria dalam penilaian PHPL sesuai dengan Kepdirjen PHPL SK.62 tahun 2020 untuk Kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK.</p>
Pertemuan Penutup	Kamis, 4 Februari 2020 Base Camp Touh PT YST	<p>Tim Audit menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Kesimpulan audit dan temuan.</p> <p>b. Mengkonfirmasi persetujuan Manajemen PT YST terhadap kesimpulan audit dan pemenuhan terhadap permintaan perbaikan untuk temuan.</p> <p>c. Menandatangani BA Pertemuan Penutup.</p>
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 4 Februari 2020 Kantor BPHP Wilayah XVI Manokwari	Penyampaian hasil audit Penilikan I PHPL PT YST kepada perwakilan BPHP Wilayah XVI

	Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	Manokwari. Penyampaian hasil audit Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT YST kepada perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 11 Februari 2021 Kantor Meeting LPPHPL PT GRS	a. PT YST dinyatakan LULUS dengan predikat BAIK berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL sesuai dengan Kepdirjen PHPL SK.62 tahun 2020. b. Menerbitkan SK Keputusan dan Sertifikat Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT YST 2021.

IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT Yotefa Sarana Timber :

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT YST masih tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK perpanjangan IUPHHK-HA dan perzinan lainnya serta dokumen perencanaan (Revisi RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman TBT, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya.	Baik
		1.1.2	Realisasi penataan batas areal kerja setelah izin perpanjangan IUPHHK-HA tahun 2011 sepanjang 128.772 m atau 75,68% dari panjang keseluruhan 170.158 m, sedangkan sisanya yang belum tata batas sepanjang 41.386 m atau 24,32% merupakan batas sendiri sekaligus batas	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>fungsi dengan HPK dan APL. Realisasi tata batas dibuktikan dengan Instruksi Kerja dan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas yang terdapat dalam dokumen TBT No. 851/1993, TBT No. 799/1993 dan TBT No. 753/1993. Untuk merealisasikan tata batas, PT YST telah melakukan upaya dengan melakukan proses tata batas hingga telah mempunyai Pedoman/Rencana Penataan Batas No. 82/KUH-2/IUPHHK-HA/2014 tanggal 10 september 2014. Proses selanjutnya, sampai penilikan I tahun 2021 belum ada kemajuan administrasi tata batas, PT YST masih belum mempunyai Instruksi Kerja Tata Batas dari BPKH Wilayah XVII Manokwari dan PT YST masih mencari konsultan tata batas, sehingga pelaksanaan batas areal kerja di lapangan belum direalisasikan.</p>	
	1.1.3	<p>Keberadaan IUPHHK-HA PT YST masih mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dan masyarakat sekitar dan tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain. PT YST telah melakukan tata batas areal kerja mencapai 75,68% yang dibuktikan dokumen Laporan TBT No. 851/1993, TBT No. 799/1993 dan TBT No. 753/1993. Di dalam areal kerja terdapat ladang/kebun masyarakat sekitar dengan luasan relatif kecil dan bersifat subsisten. Kondisi tersebut merupakan potensi konflik dalam pemanfaatan areal. Upaya yang telah dilakukan PT YST adalah melakukan kelola/penanganan potensi konflik dengan monitoring potensi konflik dan upaya menekan laju perambahan areal secara terus menerus. Selain itu PT YST telah membuat Laporan Resolusi Konflik Semester I dan II 2020 walaupun peta potensi konflik masih belum semua sesuai dengan Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Namun setiap konflik yang timbul akibat kegiatan operasional PT YST dapat diselesaikan</p>	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			dengan baik.	
		1.1.4	Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT YST (<i>Not Applicable/NA</i>)	NA
		1.1.5	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal kerja PT YST (<i>Applicable/NA</i>)	NA
		1.1.6	Sistem tenurial di Provinsi Papua Barat pada umumnya, termasuk di Kabupaten Teluk Bintuni dan di sekitar areal konsesi PT YST adalah sistem tenurial adat yang didasarkan pada kesepakatan lisan atau hukum adat. Seluruh areal konsesi PT YST existing dimiliki secara adat oleh beberapa marga, yaitu Marga Irai, Horna, Menci, Onyo, Irep, Tenom, Yettu, Tiri, Iba, Manikrowi dan Mukiri. Realisasi pengusahaan dan pengelolaan SDH oleh PT YST dilakukan dengan melibatkan dan mendapat persetujuan dari masyarakat adat atau masyarakat setempat. Setiap perencanaan kerja tahunan atau RKT, jauh hari sebelumnya dilakukan identifikasi dan inventarisasi kampung dan marga yang menguasai atau mengklaim lahan didalam Blok RKT yang akan dikerjakan dengan melibatkan masyarakat. Setelah rencana areal blok RKT ditetapkan dan peta kasarnya telah dibuat, dilanjutkan sosialisasi. Fee Kompensasi produksi diberikan berdasarkan ketentuan SK Gubernur Papua Barat No. 5/2014 Tahun 2014. Namun demikian, implementasi fee produksi sesuai kesepakatan PT YST dengan masyarakat pemilik hak ulayat, pembayaran fee produksi Merbau tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 135.000,-/m ³ , sedangkan tahun 2019 dan 2020 : Rp. 140.000,-/m ³ . Kesepakatan pembayaran dilakukan setiap kali pengapalan dan secara keseluruhan penyelesaian fee produksi dan pembayarannya selama ini berlangsung dengan baik.	Baik
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Masih terdapat dokumen visi dan misi perusahaan PT YST yang terdapat dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>IHMB Periode Tahun 2013–2022 tahun 2019 yang disetujui melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.8686/MenLHK-PHPL/HPL.1/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019 dan dokumen visi dan misi perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur PT YST (Puji Suwahyuono). Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Sedangkan sosialisasi visi dan misi perusahaan masih dilakukan pada internal karyawan (level pemegang izin) secara formal dan informal dan masyarakat kampung sekitar. Sosialisasi visi dan misi kepada internal karyawan secara formal dilakukan di Base Camp Touh Km 27 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuktikan dengan berita acara, notulen, foto dokumentasi dan daftar hadir. Sedangkan secara informal dilakukan dengan masih terpasang rumusan visi dan misi perusahaan di tempat-tempat strategis yaitu di lingkungan Base Camp Touh Km 27, persemaian dan Camp Produksi Km 57. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat kampung sekitar telah dilakukan pada tahun 2020 di Kampung Pasamai, Tihibo, Atibo dan Sibena/Wesiri yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi.</p>	
	1.2.2	<p>Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu antara lain, penataan batas areal kerja belum temu gelang, realisasi tebangan di bawah dari rencana yang telah ditetapkan, penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi,</p>	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tanaman) belum mencapai 100% dan persemaian masih belum dilakukan dengan baik, pengelolaan limbah B3 dan kebersihan bengkel/workshop belum dilakukan dengan baik dan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan kurang proporsional dan realisasi pendanaan belum sesuai dengan tata waktu serta peranan SPI/Internal Auditor masih belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional berupa Sarjana Kehutanan dan menengah kehutanan tersedia pada sebagian besar bidang kegiatan pengelolaan hutan. Sedangkan keberadaan Ganis PHPL tersedia pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan, tetapi belum memenuhi cakupan bidang Ganis PHPL secara keseluruhan dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitu sebesar 54,17%.	Sedang
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT YST adalah 66,67% dari rencana sesuai kebutuhan.	Sedang
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT YST masih tersedia lengkap di lapangan. Dokumen tersebut antara lain dokumen PP, SPSI PT YST, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Unit Camp Pengusahaan Hutan PT YST, Daftar Tenaga Kerja PT YST, dokumen SPK antara perusahaan dengan karyawan, dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, dokumen SMK3, dokumen Monitoring Kecelakaan Kerja, PSO Ketenagakerjaan, Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan dan SK Gubernur Papua Barat tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Barat Tahun 2020.	Baik
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan	1.4.1	Tersedia struktur organisasi dan tugas pokok (job deskripsi). Struktur organisasi dan job deskripsi tahun 2019 dan tahun	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan		2021 masih sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bagian atau unit kerja yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur organisasi dan job deskripsi PT YST tahun 2019 ditetapkan melalui SK Direktur PT YST No. 12/DIR-E/YST/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019. Sedangkan Struktur organisasi dan job deskripsi PT YST tahun 2021 ditetapkan melalui SK Direktur PT YST No. 003/DIR-E/YST/I/2021 tanggal 11 Januari 2021. Setiap penetapan struktur organisasi diperkuat dengan penetapan jabatan dari Direktur PT YST untuk masing-masing personil/karyawan. Hubungan kerja unit kerja perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain sebagian besar berjalan sebagaimana mestinya.	
	1.4.2	Masih tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Tenaga Kerja PT YST setiap bulan dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT YST. Perangkat dan pendukung SIM tersedia cukup memadai termasuk perangkat pendukung komunikasi berupa radio rig dan handy talky untuk komunikasi kegiatan operasional di lapangan dan semua perangkat SIM masih berfungsi sebagaimana mestinya.	Baik
	1.4.3	PT YST telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH <i>Online</i> dan E-Monev. Operator/tenaga pelaksana SIPUHH <i>Online</i> ditunjuk berdasarkan SK Direktur PT YST No. 14/ROP-E/YST/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Atas Nama IUPHHK-HA PT YST. Sedangkan tenaga pelaksana ditunjuk berdasarkan SK Direktur PT YST No. 15/ROP-E/YST/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja (E-Monev).	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			SIPUHH <i>Online</i> dilakukan oleh personil di Base Camp Touh, sedangkan E-Monev dilakukan oleh personil di kantor Jakarta. Pelaksanaan sistem SIPUHH <i>Online</i> dan E-Monev sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
		1.4.4	Masih terdapat unit atau Tim SPI/Internal Auditor/Inspektorat PH yang dilengkapi personil Tim SPI/Internal Auditor dan terdapat pelaksanaan audit internal untuk tahun 2020. Namun audit internal yang dilakukan masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan, antara lain terkait penataan batas yang belum temu gelang, kondisi dan tenaga persemaian yang kurang, menara kebakaran, SDM perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan limbah B3 dan keberadaan Ganis PHPL yang masih belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Selain itu, laporan hasil audit internal belum menjadi bahan tindak lanjut perbaikan di lapangan dan pelaksanaannya masih belum dilakukan sesuai PSO Pengawasan Intern terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya, sehingga unit SPI/Inspektorat PH masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	Sedang
		1.4.5	Masih terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Inspektorat PH. Namun belum semua terlaksana dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik serta masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Selain itu laporan internal audit/Inpekstorat PH masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan.	Sedang
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan rencana penebangan yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat masih mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTUPHHK-HA PT YST Tahun 2020 dan 2021 yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, perizinan TPn, TPK Hutan, TPK Antara/Logpond dan izin terminal khusus serta persetujuan penggunaan koridor dari pejabat yang berwenang. Selain itu terdapat dokumen surat pernyataan atau kesepakatan dengan pemilik hak ulayat tahun 2020 dan 2021.	
	1.5.2	Proses penyusunan rencana kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT YST dimulai dari dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan auditee sebagai penyusun dan pelaksana. Kemudian penyusunan RO Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD yang telah mengakomodir kepentingan masyarakat. Untuk kegiatan insidentil, masyarakat membuat proposal kegiatan yang ditandatangani oleh aparat kampung setempat. Realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD tahun 2020 telah diterima dan disetujui oleh masyarakat kampung terkait dengan bukti pelaksanaan kegiatan berupa berita acara, bukti kuitansi dan foto dokumentasi serah terima bantuan. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT YST dari para pihak termasuk masyarakat desa/kampung binaan dan atau desa/kampung terdampak mencapai 100,00%.	Baik
	1.5.3	Masih terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT YST dari para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat), internal perusahaan dan masyarakat kampung sekitar. Kawasan lindung yang ditetapkan PT YST masih mendapat pengakuan dari	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			masyarakat Kampung Pasamai, Tihibo, Atibo dan Sibena/Wesiri dengan bukti dokumen sosialisasi kawasan lindung PT YST tahun 2020. Sedangkan kepada Kampung Bumi Saniari SP III Manimeri telah dilakukan tahun 2018. Sejumlah kampung tersebut cukup mewakili untuk kampung-kampung yang ada di sekitar areal kerja yang merupakan desa/kampung binaan dan atau desa/kampung terdampak. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT YST dari para pihak termasuk masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak mencapai 100,00%.	
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT YST telah menyusun RKUPHHK-HA periode 2013-2022 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Rencana jangka panjang telah dibuat landscaping/penataan luasan sesuai dengan kondisi biofisik setempat. RKU tersebut telah direvisi pada tahun 2019 atas dasar penambahan sistem silvikultur TPTJ-SILIN dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan kewajiban pengesahan.	Baik
		2.1.2	PT YST telah mengimplementasikan penataan areal kerja di lapangan untuk RKT 2020-2021 dan sesuai dengan rencana jangka panjang (RKU Periode 2013-2022 PT YST).	Baik
		2.1.3	PT YST telah melakukan pemeliharaan pada seluruh batas blok dan petak untuk RKT 2020-2021.	Baik
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	PT YST telah memiliki data hasil IHMB tahun 2012 dan data ITSP untuk seluruh tipe ekosistem untuk RKT 2021. Bukti ITSP telah dijumpai di lapangan. Akan tetapi, terdapat peta sebaran pohon tapi tidak lengkap untuk seluruh petak, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon)	Sedang
		2.2.2	PT YST telah mengalokasikan area untuk Petak Ukur Permanen, telah diukur dan	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			telah dilakukan analisis pada petak tersebut. Laporan hasil analisis tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Untuk penyampaian kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan dilakukan selama tahun 2021. Hal tersebut tercantum di dalam surat pernyataan Manager PH atas nama Jaka Santosa Nomor 19/MPH-YST/I/2020. Namun demikian, hasil analisis riap tersebut belum digunakan sebagai dasar perhitungan jatah tebang tahunan PT Yotefa Sarana Timber.	
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	PT YST telah memiliki PSO seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis serta pada tahun 2020 baru sebagian terimplemantasi.	Sedang
		2.3.2	Potensi tegakan sebelum masak tebang yang telah ditinggalkan oleh PT YST RKT 2020 adalah 71 batang/Ha atau ≥ 25 batang/Ha	Baik
		2.3.3	Potensi permudaan sebagai jaminan daur kedua (tiang) yang telah ditinggalkan oleh PT YST RKT periode 2020 adalah 548 batang/Ha atau lebih dari 100 batang per Ha, dan jaminan daur ketiga (pancang) adalah 2.368 batang/Ha atau lebih dari 400 batang per Ha.	Baik
		2.3.4	PT YST telah merencanakan kegiatan SILIN pada RKU 2013-2022 dan RKT 2020 tetapi tahapannya baru dilaksanakan pada inisiasi lokasi petak untuk SILIN	Sedang
		2.3.5	PT YST telah merencanakan kegiatan SILIN pada RKU 2013-2022 dan RKT 2020 tetapi tahapannya baru dilaksanakan pada inisiasi lokasi petak untuk SILIN.	Sedang
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	Tersedia PSO pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.	Baik
		2.4.2	PT YST telah melakukan RIL pada 2 tahapan yaitu pemanenan dan paska pemanenan.	Sedang
		2.4.3	Rata-rata persentase tingkat kerusakan	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			tegakan tinggal seluruh strata RKT 2020 blok 43VV adalah sebesar 12,61% atau <15%.	
		2.4.4	Rata-rata faktor eksploitasi PT YST tahun 2020 adalah 0,89 atau lebih dari 0,70.	Baik
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	PT YST telah menyusun dokumen RKT 2021 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya sesuai dengan RKU revisi periode 2013-2022 PT YST.	Baik
		2.5.2	PT YST telah membuat peta kerja untuk tahun 2021, isinya sesuai dengan RKU dan RKT, peta tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (GANIS CANHUT).	Baik
		2.5.3	PT YST telah melakukan penandaan di lapangan pada seluruh batas blok dan petak, serta pada area yang tidak diproduksi sesuai peta kerja RKT 2020.	Baik
		2.5.4	Persentase realisasi tebangan RKT 2020 adalah 28,51% atau <50%. Akan tetapi, penebangan pada RKT 2020 terjadi sebelum SK tersebut diterbitkan.	Sedang
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.1	Kondisi kesehatan finansial PT YST 2019 untuk likuiditas yaitu 101,67%; solvabilitas 52,25%; rentabilitas adalah 1,13%. Laporan keuangan tersebut memiliki opini wajar tanpa pengecualian.	Sedang
		2.6.2	Rata-rata realisasi anggaran pengelolaan hutan PT YST tahun 2019 adalah 66,27% atau 60-79%.	Sedang
		2.6.3	Rata-rata simpangan anggaran PT YST pada tahun 2019 adalah 33,73% atau 20-50%.	Sedang
		2.6.4	Realisasi pendanaan yang dilakukan PT YST pada tahun 2019 lancar dan belum sesuai dengan tata waktu.	Sedang
		2.6.5	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan oleh PT YST pada tahun 2019 adalah 77,73% atau 60-80%.	Sedang
		2.6.6	Realisasi kegiatan fisik pembinaan hutan PT YST saat penilikan I adalah 84,62% atau >80% dari rencana.	Baik
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap	3.1.1	PT Yotefa Sarana Timber telah menetapkan kawasan lindung dan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013 s/d 2022	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
	tipe hutan		pengesahan tahun 2019, antara lain : Areal Perlindungan Plasma Nutfah, Sempadan Sungai, dan Kawasan Kelerengan >40%. Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya.	
		3.1.2	Kawasan Lindung yang telah dilakukan penandaan batas adalah 4.989 Ha atau sebesar 92,77% dari seluruh total kawasan lindung yang telah ditetapkan. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah untuk dikenali.	Baik
		3.1.3	Kondisi penutupan lahan pada kawasan lindung di areal PT YST yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 5.343 Ha atau 98,35% dari luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan.	Baik
		3.1.4	Berdasarkan data dan informasi di atas menunjukkan telah terdapat pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung di areal konsesi PT YST dari seluruh para pihak; pihak masyarakat disekitar, pihak pemerintah, dan Unit Manajemen.	Baik
		3.1.5	Terdapat sebagian kegiatan pengelolaan terhadap kawasan lindung sesuai tata ruang yang telah dilakukan oleh PT YST.	Sedang
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	Identifikasi jenis-jenis gangguan terhadap hutan yang ada baik yang telah terjadi maupun masih berupa potensi terjadi adalah gangguan Berupa illegal logging, perladangan dan perburuan. PT YST telah memiliki prosedur perlindungan hutan dan telah sebagian besar jenis gangguan yang ada.	Sedang
		3.2.2	PT YST telah memiliki sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang memadai, namun jumlah sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan belum sesuai ketentuan.	Sedang
		3.2.3	PT YST telah memiliki personel pengamanan hutan yang memadai namun belum memiliki personel pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai sesuai peraturan yang berlaku.	Sedang
		3.2.4	PT YST telah melakukan kegiatan perlindungan hutan dengan tindakan yang	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			bersifat preemptif dan preventif berupa sosialisasi baik secara langsung maupun melalui pemasangan papan himbauan dan papan larangan, pemantauan curah hujan dan tingkat bahaya kebakaran, melengkapi sapras perlindungan hutan, patroli pengamanan, pemasangan portal, dan pembangunan pos jaga, dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.	
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	3.3.1	Pemanfaatan hutan oleh PT YST akan berdampak terhadap tanah dan air berupa perubahan erosi tanah dan sedimentasi serta perubahan sifat fisik dan kimia air, perubahan sifat fisik dan kimia tanah. Untuk pedoman penanganan PT YST telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air.	Baik
		3.3.2	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak yang tersedia di PT YST belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan. Terdapat persemaian spesies alami, namun belum dikelola secara optimal. Selain itu PT YST belum memiliki TPS LB3.	Sedang
		3.3.3	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT YST terdiri dari 2 (dua) personil Ganis Binhut, 2 (dua) orang Sarjana Kehutanan dan 2 (dua) orang merupakan lulusan SMK Kehutanan untuk Bidang Bina Hutan dan Bagian Bina Lingkungan. Dengan demikian ketersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah air di PT YST telah cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya.	Baik
		3.3.4	PT YST telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Revisi RKUPHHK – HA tahun 2019. Sebagian besar rencana pengelolaan dampak telah diimplementasikan di lapangan.	Sedang
		3.3.5	PT YST telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu Rencana Pemantauan Lingkungan	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			(RPL)dokumen Revisi RKUPHHK – HA tahun 2019. Kegiatan pemantauan dampak telah diimplementasikan sebagian di lapangan.	
		3.3.6	Terdapat potensi terjadinya dampak lingkungan berupa erosi parit akibat dari pemanfaatan hutan, upaya yang dilakukan oleh PT YST yaitu dengan pembuatan jalan dengan pengerasan, pembuatan parit yang dialirkan masuk ke dalam areal berhutan serta penanaman areal tanah kosong. Selain itu, terdapat juga potensi dampak pada area workshop, fasilitas penyimpanan dan pengisian BBM. Upaya yang dilakukan oleh PT YST yaitu dengan melakukan pembangunan workshop permanen, dan membuat rencana pembangunan fasilitas gudang BBM dan TPS LB3 dibuktikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Fasilitas Camp Tahun Anggaran 2020.	Sedang
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	3.4.1	PT YST memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. Dalam prosedur tersebut, hasil inventarisasi flora fauna dikelompokkan ke dalam status perlindungan dan keterancamannya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, CITES, dan IUCN.	Baik
		3.4.2	PT YST telah melakukan identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Baik
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies	3.5.1	PT YST telah memiliki prosedur pengelolaan flora terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik
		3.5.2	PT YST telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora dilindungi mencakup identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penyelamatan jenis.	Baik
		3.5.3	Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
	fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik		seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.6.1	PT YST telah memiliki prosedur pengelolaan fauna terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik
		3.6.2	Implementasi kegiatan pengelolaan telah dilaksanakan sesuai rencana berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi/pendataan jenis, pemantauan, pembinaan habitat, dan perlindungan habitatnya. Pengelolaan masih bersifat umum, terdapat sebagian kecil kegiatan pengelolaan khusus untuk spesies tertentu berdasarkan keterancaman dan status perlindungannya.	Sedang
		3.6.3	Terdapat gangguan terhadap spesies fauna dilindungi yang terdapat di areal PT YST, upaya yang dilakukan oleh pihak PT YST antara lain melakukan sosialisasi dan himbauan serta kegiatan patroli rutin.	Sedang
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	PT Yotefa Sarana Timber memiliki dokumen/laporan yang lengkap, dokumen lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak – hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. PT YST telah menyusun dokumen perencanaan pemanfaatan SDH yang lengkap. Pemenuhan dokumen legal seperti yang dimandatkan berupa RKU (RKUPHHK – HA) pada Hutan Produksi Berbasis IHMB periode tahun 2013 – 2022, RKTUPHHK tahun 2020 dan 2021, RO Kelola Sosial tahun 2020 serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial (Rekapitulasi Realisasi Bantuan Kemasyarakatan/Kampung disekitar IUPHHK PT YST Tahun 2020) dan Laporan HCVF dan SIA tahun 2019.	Baik
		4.1.2	PT YST memiliki mekanisme penataan	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			batas/rekonstruksi kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan berupa PSO Delianiasi Batas Kawasan Konsesi dengan Komunitas Setempat dan PSO tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat. Dokumen PSO tersebut belum sepenuhnya mengacu pada perdirjen PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016.	
		4.1.3	Kegiatan pengakuan hak – hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Mekanisme yang tersedia telah mencakup seluruh rencana kegiatan pengakuan hak – hak dasar masyarakat secara legal, lengkap dan jelas.	Baik
		4.1.4	Terdapat bukti – bukti yang jelas dan tegas tentang luas dan batas kawasan PT YST dengan batas kawasan hak ulayat suku – suku setempat, di Blok RKT 2019 terdapat batas yang jelas antara wilayah hak ulayat Marga Tenom, Marga Tiri dan Marga Tihibo sedangkan di Blok RKT 2020 dan 2021 wilayah hak ulayat Marga Tiri dan Marga Tihibo.	Baik
		4.1.5	PT YST mendapat persetujuan dari sebagian pihak dan masih ada potensi konflik, karena penataan batas belum temu gelang dan berpotensi menimbulkan konflik. Sehingga masih ada pihak lain (IUPHHK lain) yang belum sepakat terhadap batas terluar PT YST.	Sedang
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT YST memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK, RKUPHHK periode 2013 – 2022, RKTUPHHK tahun 2020 dan 2021, RO kelola Sosial tahun 2020, Laporan Kelola Sosial 2020 dan peraturan perusahaan yang mengatur hubungan perusahaan dengan karyawan sesuai dengan	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			peraturan perundangan yang relevan.	
		4.2.2	PT YST memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang tertuang dalam PSO PMDH, PSO Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, PSO Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu, PSO Mekanisme Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat, PSO Pengamatan Dampak Sosial, PSO Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat, PSO Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Komunitas Setempat, PSO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, PSO Perencanaan Tenaga Kerja, PSO Penerimaan Karyawan Kerja dan PSO Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hasil telaah terhadap PSO tersebut, PSO berisi tentang uraian tujuan, ruang lingkup, definisi, penanggung jawab, prosedur dan tata waktu, langkah kerja, hasil/output dan dokumen yang dihasilkan yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	Baik
		4.2.3	Berdasarkan telaahan terhadap dokumen PT YST periode satu tahun terakhir dan hasil wawancara dengan responden (wakil dari masyarakat sekitar) diperoleh informasi bahwa PT YST memiliki bukti yang lengkap terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan.	Baik
		4.2.4	PT YST telah merealisasikan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat dan didukung dengan bukti – bukti yang lengkap.	Baik
		4.2.5	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi	4.3.1	Masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan perusahaan telah	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
	manfaat yang adil antar para pihak		didokumentasikan namun belum mencakup seluruhnya dan tidak lengkap yaitu Dokumen yang tersedia tersebut belum memuat data yang <i>up to date</i> berdasarkan pendataan sendiri.	
		4.3.2	PT YST memiliki mekanisme yang legal, jelas, dan mencakup seluruh program kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.	Baik
		4.3.3	Terdapat dokumen rencana untuk kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum mencakup seluruh kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar.	Sedang
		4.3.4	PT YST memiliki bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik
		4.3.5	PT YST memiliki bukti mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang tersedia lengkap dan terdokumentasi dengan baik.	Baik
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT YST telah memiliki mekanisme resolusi konflik atas potensi konflik yang ada. Namun demikian, Keberadaan mekanisme resolusi konflik belum mengacu secara keseluruhan Peraturan Dirjen No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.	Sedang
		4.4.2	Selama periode tahun 2020, tidak pernah terjadi konflik antara PT YST dengan pihak-pihak lain termasuk dengan masyarakat sekitar. Namun demikian PT YST tetap melakukan upaya pencegahan terjadinya konflik dengan melakukan pemetaan potensi konflik tetapi belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		4.4.3	Tersedia kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh sumber daya manusia yang cukup serta didukung pendanaan yang memadai dan job description atau pembagian tugas bagi setiap personil yang duduk di dalam kepengurusan kelembagaan tersebut.	Baik
		4.4.4	PT YST telah memiliki sistem dokumentasi yang cukup terhadap penanganan potensi dan resolusi konflik yang terjadi, profil dokumen yang tersedia belum sepenuhnya mengacu Peraturan Dirjen No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.	Sedang
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT YST telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawannya melalui keberadaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP), Pembentukan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), SK Gubernur tentang UMSP, Surat Perjanjian Kerja, membuat laporan ketenagakerjaan ke Dinas terkait dan mematuhi ketentuan – ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Baik
		4.5.2	PT YST telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2020 sebesar 66,67%.	Sedang
		4.5.3	PT YST memiliki standar jenjang karir karyawan yang termuat dalam Dokumen Perusahaan. Peningkatan jenjang karir dilaksanakan dengan mengacu standar prosedur operasional yang relevan dan telah mengimplementasikan berdasarkan hasil penilaian prestasi karyawan secara menyeluruh.	Baik
		4.5.4	PT YST memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah di implementasikan seluruhnya sesuai ketentuan pada dokumen.	Baik

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT YST memperoleh izin dari Menteri Kehutanan dengan SK Menteri Kehutanan No. SK 811/KPTS-II/1991 tanggal 30 Oktober 1991 dengan luas ± 182.000 (seratus delapan puluh ribu) ha di Provinsi Irian Jaya. SK HPH Hutan Alam ini ditandatangani oleh Menteri	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			<p>Kehutanan Republik Indonesia Ir. Hasjrul Harahap. Selanjutnya tahun 2011 diperoleh SK perpanjangan yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan.</p> <p>Dokumen perizinan ini dilengkapi dengan Peta Dasar Areal Kerja, skala 1:250.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.</p>	
		1.1.1.b	<p>PT YST memiliki Surat Perintah Pembayaran (SPP) luran IUPHHK-HA No. S.924/VI-BIKPHH/ 2011, yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan tanggal 17 Oktober 2011 dengan nilai Rp 4.369.148.438,00. PT. YST melakukan pembayaran lunas SPP PSDH dan DR tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp 4.369.148.438,00 pada Bank Mandiri Jakarta.</p>	Memenuhi
		1.1.1.c	<p>Berdasarkan diskusi dengan manajemen PT. YST diperoleh informasi bahwa di dalam areal PT. YST tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.</p>	Na
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	<p>PT. YST sudah memiliki dokumen RKUPHHK berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2013-2022 tanggal 22 April 2013 seluas 123.565 ha, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan sudah dilengkapi dengan peta lampiran RKUPHHK-HA. Selanjutnya PT. YST sudah memiliki dokumen RKUPHHK revisi yang disahkan tanggal 9 Oktober 2019 oleh pejabat berwenang dan dilengkapi dengan peta lampiran yang sesuai. PT. YST sudah memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>	Memenuhi
		2.1.1.b	<p>PT. YST sudah memiliki peta RKT 2020 yang menyebutkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu <i>Non Exploitable</i> (Kelerengan > 40%), Kebun bibit, Petak Ukur Permanen (PUP), Plasma Nutfah serta Buffer Zone dan verifikasi lapangan menunjukkan kesesuaian areal yang dilindungi.</p>	Memenuhi
		2.1.1.c	<p>PT. YST sudah membuat Penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta lampiran RKT 2020, sudah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang serta terbukti di lapangan.</p>	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	PT. YST sudah memiliki dokumen RKUPHHK dan peta lampirannya untuk periode tahun 2013 -2022 yang disusun berdasarkan IHMB dan telah disahkan tanggal 22 April 2013 a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Bina Usaha Kehutanan, Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. Selanjutnya tahun 2019 dilakukan revisi RKUPHHK-HA pada 9 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. dan peta lampiran ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Produksi, Ir. Istandto, M.Sc	Memenuhi
		2.2.1.b	Izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada Unit Manajemen PT YST adalah untuk pengelolaan hutan alam bukan untuk hutan tanaman industri. Berdasarkan komunikasi dengan manajemen PT. YST, manajer PH dan staf PT. YST diketahui bahwa tidak ada areal yang dipersiapkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Na
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	Semua dokumen LHP PT. YST untuk RKT 2020 telah dibuat oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (PLHP); LHP dengan fisik kayu sesuai. Berdasarkan uji petik fisik kayu yang ada di TPK Hutan, TPK Antara dan disesuaikan dengan Nomor batang di LHP, semua nomor kayu pada uji petik dapat ditemukan di lapangan.	Memenuhi
		3.1.2	Kayu PT. YST pada periode Januari – Desember 2020 yang diangkut dari TPK Hutan menuju Ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya selalu dilindungi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan dan lampiran DKB. Hasil uji petik dokumen persediaan kayu di TPK Hutan, Logpond IV dan Tepian Sungai Muturi sesuai dengan dokumen angkutan kayu.	Memenuhi
		3.1.3.a	PT. YST sudah membuat tanda-tanda PUHH pada kayu (batang dan tunggak) yang sesuai dengan dokumen (LHP), seperti sudah menempelkan Label Id Barcode pada pohon yang akan ditebang sehingga penebang hanya menebang pohon yang berlabel Id Barcode. PT YST Sudah	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			membuat tanda-tanda PUHH/barcode pada semua kayu yang diproduksi tahun 2020.	
		3.1.3.b	PT. YST sudah menerapkan secara konsisten pembuatan identitas kayu (seperti: no. petak, no. pohon, diameter, jenis, dan no. produksi) untuk setiap kayu yang diproduksi dan ada label barcode pada setiap tunggak yang ditebang di lapangan. PT YST sudah memiliki sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.	Memenuhi
		3.1.4	PT. YST memiliki dokumen SKSHHK yang lengkap dan dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Semua kayu yang keluar dari hutan selalu memiliki dokumen SKSHH, DKB dan ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK).	Memenuhi
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Dokumen SPP DR dan PSDH PT. YST telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan untuk Januari – Desember RKT 2020, yaitu PSDH sebesar Rp. 7,318,748,210,- dan untuk DR sebesar U\$D 638,662.12.	Memenuhi
		3.2.1.b	PT. YST sudah melunasi seluruh kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai SPP untuk Periode bulan Januari - Desember 2020. PT YST memiliki slip setor sesuai SPP yang dikeluarkan untuk PSDH sebesar Rp 7,318,748,210 dan untuk DR sebesar U\$D 638,662.12.	Memenuhi
		3.2.1.c	PT. YST sudah menggunakan tarif PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan. Pembayaran PSDH berdasarkan No. P. 64/Menlhk /Setjen /Kum.1/ 12/2017, Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, tanggal 19 Desember 2017.	Memenuhi
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, sehingga untuk PKAPT yang dimiliki PT YST tidak dipakai lagi.	NA
		3.3.2	Dalam melakukan pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal, PT. YST sudah	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			memiliki izin yang sah dan berbendera Indonesia. Pada periode Januari – Desember 2020 ada 13 pengangkutan kayu dari Logpond ke industri dengan tujuan Gresik (Jawa Timur), Sorong (Papua Barat), Teluk Bintuni (Papua Barat) dan Surabaya (Jawa timur).	
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Seluruh log pada PT. YST yang berada pada TPK Hutan, TPK Antara dan yang akan diangkut keluar dari logpond sudah dipasang V-Legal. Pemasangan V- Legal dilakukan pada TPn oleh bagian TUK dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Memenuhi
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	PT. YST sudah memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) No. 212/DJ-VI/AMDAL/ 95 tanggal 10 Oktober 1995 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut. Dokumen ini lengkap, meliputi seluruh areal PT. YST dan proses penyusunannya telah sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi
		4.1.2.a	PT. YST sudah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang sudah disahkan oleh pemerintah melalui Komisi AMDAL Departemen Kehutanan No. 212/DJ-VI/AMDAL/ 95 tanggal 10 Oktober 1995.	Memenuhi
		4.1.2.b	PT. YST sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	Memenuhi
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PT. YST sudah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta prosedur pendukung lainnya dan telah mengimplementasikan K3 di lapangan berupa himbaunan, pemasangan rambu jalan, penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung K3.	Memenuhi
		5.1.1.b	PT. YST sudah memiliki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sesuai ketentuan, peralatan berfungsi baik dan belum kadaluarsa.	Memenuhi
		5.1.1.c	PT. YST sudah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan sudah dilaporkan kepada pimpinan. PT. YST sudah melakukan upaya untuk mengurangi pada	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			lingkup perusahaan dengan melakukan sosialisasi K3, safety induction, pemakaian peralatan K3, pemasangan rambu-rambu jalan, pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul pada setiap bangunan. Pada periode Januari – Desember 2019 ada kecelakaan kerja pada lingkup perusahaan dan sudah ditangani dengan optimal.	
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	Pada Unit Manajemen PT. Yotefa Sarana Timber sudah terbentuk Serikat Pekerja yang disepakati pihak karyawan dengan perusahaan tanggal 25 Oktober 2018. Ketua Serikat Pekerja adalah Urbanus Kalami, Wakil Ketua Afiana, S. Hut dan Sekretaris Widyanto, S. Hut.	Memenuhi
		5.2.2.	PT. Yotefa Sarana Timber sudah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Dr. Drs. H. Jamaluddin Iribaram, M. Si., MM, Pembina Tingkat I, tanggal 5 Desember 2018.	Memenuhi
		5.2.3.	Manajemen PT. Yotefa Sarana Timber (YST) tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Berdasarkan laporan tenaga kerja PT. YST pada tanggal 31 Desember 2020 tidak ada karyawan yang masih dibawah umur. Daftar tenaga kerja ini dibuat oleh Widyanto, S.Hut – Kabag Administrasi, diperiksa oleh Muhammad Ilyas – Kabid Administrasi dan diketahui oleh Ir. Jaka Santosa – Manager Pengusahaan Hutan PT. Yotefa Sarana Timber.	Memenuhi